

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan suatu hal yang sudah sangat sering kita temui sehari-hari. Hampir segala kegiatan yang kita lakukan tidak terbebas dari yang namanya pajak. Di Indonesia sendiri sistem yang digunakan untuk memungut perpajakan adalah *self assessment*. Dimana pemerintah memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri beban pajak yang ditanggungnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, dan mengikuti semua prosedur yang ada serta membayar sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga masyarakat dituntut memiliki kesadaran yang tinggi akan hal ini dan pengetahuan yang luas mengenai perpajakan. Karena tentu jika ketahuan tidak membayar pajak atau salah dalam pembayaran pajaknya, maka akan dikenakan sanksi atau denda oleh pemerintah.

Namun pada kenyataannya sekarang, hingga detik ini masih banyak orang-orang yang belum mengerti pentingnya membayar pajak dan jika harus membayar, berapakah pajak yang harus dibayarkan ?. Tidak hanya wajib pajak pribadi yang tidak tahu cara membayar pajak, banyak juga badan-badan atau perusahaan-perusahaan besar yang masih kacau dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya bahkan masih ada yang tidak membayar pajak sama sekali. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perpajakan

inilah yang menjadi masalah bagi pemerintah kita. Padahal salah satu sumber penerimaan yang cukup besar bagi negara Indonesia adalah dari pajak ini.

Dari pihak pemerintah sendiri telah menyediakan unit kerja untuk melayani masyarakat dalam proses penanganan pembayaran pajak yaitu KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Unit KPP ini mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Tapi hal ini saja tidak cukup membantu bagi masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu diperlukannya konsultan pajak.

Konsultan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 111/PMK/.03/2014 pasal 1 adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dan pada pasal 2 mengatakan syarat untuk menjadi Konsultan Pajak adalah 1) Merupakan Warga Negara Indonesia, 2) Bertempat tinggal di Indonesia, 3) Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/ atau Badan Milik Usaha Negara/Daerah, 4) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, 5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, 6) Menjadi Anggota pada suatu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, 7) Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Dengan menggunakan jasa konsultan pajak ini, masyarakat dapat memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dengan benar. Mulai dari perhitungan pph 21/23 untuk wajib pajak pribadi, perhitungan PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB, PPh Badan, PPh pasal 4 ayat 2, dan pajak lainnya. Konsultan pajak juga dapat menjadi prasarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak tepat waktu dan sesuai. Jasa ini juga sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki omset besar dan memiliki banyak kegiatan operasional karena perusahaan tersebut akan terkena berbagai macam jenis pajak.

Dewasa ini banyak sekali perusahaan yang telah berdiri tetapi tidak memikirkan aspek perpajakan. Jadi perusahaan tersebut hanya berfokus pada pengumpulan keuntungan saja tanpa memperhatikan aspek perpajakan. Sehingga perusahaan tersebut akhirnya mengalami banyak masalah yang timbul. Masalah masalah tersebut antara lain adalah ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan perusahaan mengenai ilmu perpajakan sehingga selama berjalannya, perusahaan tersebut tidak membayar pajak kepada pemerintah sampai akhirnya terkena pemeriksaan pajak dari orang yang ditugaskan KPP dan terkena denda yang harus di bayar. Adapun perusahaan tahu tentang perpajakan dalam perusahaannya tetapi terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru.

Dengan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh berbagai macam perusahaan tersebut maka akan juga ikut berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang benar dan sesuai. Karena jika pada

saat pemeriksaan, pajak yang dibayar oleh perusahaan ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan atau kurang bayar maka perusahaan tersebut dapat terkena sanksi yang dapat mengurangi laba perusahaan. Maka dari itu disini diperlukannya jasa konsultasi pajak sehingga dapat menolong perusahaan dalam penanganan pajak terlebih lagi dapat dilakukannya penghematan pajak untuk perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga perusahaan dapat benar-benar tahu berapa pajak yang harus dikeluarkan perusahaan dan bagaimana caranya agar pajak tersebut dapat dihemat tanpa melakukan hal-hal yang bersifat illegal.

Kantor Konsultan Pajak adalah tempat yang menyediakan tenaga-tenaga ahli berupa konsultan pajak. Tujuan dari KKP ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh klien dan membantu klien untuk bisa *survive* dan mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kantor Konsultan X merupakan kantor konsultan yang masih baru dan berdiri resmi pada tanggal 1 Juni 2014. Kantor konsultan ini memiliki anggota 16 orang.

Pada KKP X ini semua permintaan atau kebutuhan perusahaan akan diterima jika dirasa memang bisa dikerjakan. Sehingga walaupun masih merupakan KKP baru tetapi klien yang ditangani cukup banyak. Mulai dari perusahaan manufaktur seperti perusahaan kayu, lalu perusahaan dagang seperti toko bangunan. Kemudian juga perusahaan Jasa seperti hotel, perusahaan pembasmi hama, jasa angkutan. Ada juga perusahaan pelayaran, SPBU, trading komestik lalu ekspor dan impor.

Dalam Kantor Konsultan ini terdapat 3 jasa yang diberikan yaitu yang pertama adalah sistem, berupa penanganan sistem untuk suatu perusahaan meliputi pembuatan dan perancangan sistem perusahaan tersebut sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu yang ke dua adalah jasa Akuntansi berupa penanganan hal-hal yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan, review laporan keuangan. Dan jasa yang ke tiga adalah perpajakannya. Penanganan berbagai macam permasalahan mengenai perpajakan.

Dalam Kantor Konsultan Pajak ini pekerjaan yang dilakukan lebih mengarah ke *business consultant*. Yaitu tidak hanya berfokus pada bagian perpajakan saja tetapi juga membantu dalam hal intern perusahaan. Dengan tidak berfokus pada perpajakannya saja maka KKP ini mampu meraih klien yang cukup banyak dari berbagai kota, dan berbagai jenis perusahaanya. Menjangkau mulai dari perusahaan kecil maupun perusahaan-perusahaan yang besar.

Dalam hal penanganan permintaan klien yang dilakukan KKP X adalah melakukan *survey* terlebih dahulu, bertemu dengan klien dan berdiskusi dengan klien mengenai apa yang diinginkan oleh klien dan kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan. Apakah klien tersebut membutuhkan jasa intern yang meliputi sistem dan akuntansi perusahaan atau bagian ekstern mengenai perpajakannya. Setelah direktur utama memahami permasalahan ataupun permintaan yang diinginkan oleh perusahaan maka konsultan terjun langsung ke lapangan perusahaan untuk melakukan *survey*.

Survey yang dilakukan meliputi jenis perusahaan, seberapa besar perusahaan tersebut, lalu dokumen-dokumennya yang berjalan apakah sudah rapi atau tidak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah dilakukan *survey* dan sudah jelas maka dari pihak KKP X akan membuatkan proposal untuk perusahaan klien yang berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan tersebut berisi mengenai *job desk* dari jasa KKP X yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut, lalu harga yang diberikan oleh KKP X untuk jasa yang akan diberikan, juga kesepakatan lain-lainnya yang berhubungan dengan akomodasi-akomodasi yang akan dibiayai oleh klien tersebut.

Dari sini pemegang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi mengenai Kantor Konsultan Pajak, apa saja tugas-tugas yang dilakukan oleh konsultan pajak dan mempelajari bagaimana cara konsultan pajak membantu dan menangani permintaan-permintaan dari klien yang berfokus pada perpajakan.

1.2 Ruang Lingkup

Disini akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak dan bagaimana cara KKP tersebut dalam menangani permasalahan-permasalahan atau permintaan yang diminta oleh klien yang berfokus pada perpajakannya.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik

Laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan diskusi dan literatur oleh pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan perpajakan.

b. Manfaat Praktik

Diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kepada penyusun laporan bagaimana cara membantu menyelesaikan masalah-masalah atau permintaan klien dalam hal perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai bab-bab laporan tugas akhir skripsi yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi mengenai garis besar perpajakan yang ada di Indonesia, perlunya konsultan pajak dan apa itu konsultan pajak. Jenis-jenis perusahaan klien yang ditanganinya dan masalah-masalah atau permintaan apa yang diminta klien dan bagaimana cara penanganannya yang dijelaskan secara singkat.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori mengenai pasal-pasal perpajakan terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Dan juga membahas konsultan pajak itu sendiri.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai prosedur dan alat yang akan digunakan oleh peneliti. Desain penelitian, jenis data, sumber data, alat dan metode pengumpulan data. Lalu juga objek magang dan prosedur analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai profil dan struktur organisasinya. Pekerjaan yang dilakukan dan pembahasan juga analisis mengenai bagaimana cara KKP tersebut menangani klien dalam hal perpajakannya. Mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya dan memberikan pendapat sesuai dengan landasan teori yang mendasarinya.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dan memberikan saran bagi KKP yang akan diteliti agar dapat menjadi bahan masukan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.